

PENGARUH FASILITAS E-BILLING DAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BATAM

Elvira Nita¹, Dian Efriyenti²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

Email: pb170810066@upbatam.ac.id

ABSTRACT

The difficulty of filling the tax report, lack of knowledge about tax reporting procedure, E-Billing, and E-Filing lead to less taxpayer compliance in pay and report their tax. Therefore, the government improves tax services and creates E-Billing and E-Filing features that can help taxpayers. The purpose of this study aimed to examine the effect of E-Billing and E-Filing facilities on the taxpayer compliance in Batam City. The population in this study were 43.763 individual taxpayers that already registered in Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batam Selatan which submit their tax report through E-Filing. The sample of this study were 100 respondents that taken using slovin formula. This study were using incidental sampling technique. Data obtained by questionnaire, measured by a likert scale and proceed by SPSS Porgram. The result of this study showed that E-Billing facility (X1) has a significant effect on individual taxpayers compliance with significant value $0,000 < 0,05$. E-Filing Facility (X2) also has a significant effect on individual taxpayers compliance with significant value $0,002 < 0,05$. Both E-Billing (X1) and E-Filing facilities (X2) have a significant effect on individual taxpayers compliance which already registered in Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batam Selatan.

Keywords: *E-Billing; E-Filing; Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Di masa globalisasi sekarang, perkembangan nasional serta infrastruktur yang dilakukan berkali-kali dan berkelanjutan ialah salah satu tindakan pemerintah dengan maksud untuk meningkatkan kesentosaan masyarakat. Yang mana pemerintah perlu mengawasi masalah biaya-biaya pembangunan tersebut supaya bisa mewujudkan yang telah ditentukan. Cara satu negara supaya tujuan dalam pembiayaan pembangunan negara dapat tercapai ialah dengan mendalami sumber penerimaan negara. Secara umum sumber pendapatan negara didapatkan dari pajak yang diterapkan oleh masing-masing negara. Pajak terbagi menjadi pajak daerah dan pajak pusat. Pajak ialah suatu bagian penerimaan negara yang dimanfaatkan membayar pengeluaran negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak ialah iuran untuk negara oleh rakyat yang

didasarkan pada perundang-undangan, bersifat bisa diwajibkan kepada wajib pajak, serta balasan jasa yang diterima tidak bersifat langsung.

Pajak disampaikan oleh wajib pajak ke pemerintahan dengan cara melakukan pembayaran pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat pemberitahuan dapat dibedakan menjadi Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Surat Pemberitahuan (SPT) masa dilaporkan perbulan sedangkan surat pemberitahuan tahunan dilaporkan pertahun. Surat Pemberitahuan (SPT) ini dapat dilaporkan secara manual, artinya dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain dengan cara manual, surat pemberitahuan juga dapat dilaporkan secara online yaitu melalui DJP *Online*. Tunduk atau tidaknya wajib pajak dapat terlihat dari ketaatan mereka pada membayar dan melaporkan pajaknya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ialah divisi

Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang melakukan semua pelayanan mengenai pajak kepada masyarakat. Sebagai instansi Direktorat Jendral Pajak (DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berkontak langsung dengan wajib pajak. Sebelum

mengetahui sistem perpajakan yang semakin maju pada masa saat ini, perseorangan atau badan menyampaikan laporan perpajakan mereka dengan mengunjungi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

Tabel 1. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak

Nama Indikator Kerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019
Persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan dan badan	62,89%	59,57%	62,08%
Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi non karyawan dan badan	62,89 %	68,55%	72,52%
Persentase wajib pajak orang pribadi non karyawan dan badan yang melakukan pembayaran	-	50,59%	51,64%

(Sumber: Output data primer SPSS 25, 2020)

Tabel 1. Memperlihatkan persentase realisasi kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi non karyawan di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Dari tabel diatas dapat dilihat persentase kepatuhan secara keseluruhan wajib pajak tahun 2017 adalah sebesar 62,89% dan mengalami penurunan sebesar 3,32% menjadi 59,57% ditahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,51% sehingga menjadi 62,08%. Jadi dapat disimpulkan dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, tahun dengan persentase realisasi kepatuhan wajib pajak tertinggi ada ditahun 2017 dan terendah terjadi di tahun 2018. Apabila diuraikan maka dalam tahun 2018 persentase tingkat kepatuhan formal artinya persentase kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebesar 68,55% kemudian mengalami peningkatan sebesar 3,97% pada tahun 2019 sehingga menjadi 72,52%. Selain kepatuhan formal, terdapat juga persentase kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran ditahun 2018 adalah sebesar 50,59% dan mengalami peningkatan sebesar 1,05% sehingga ditahun 2019 menjadi 51,64%.

Kepatuhan wajib pajak tahun 2017 sampai dengan 2019 berfluktuatif dikarenakan kepatuhan wajib pajak bisa berubah-ubah seiring dengan beberapa

faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, kurangnya sosialisasi dari kantor pajak mengenai kewajiban perpajakan wajib pajak dalam pembayaran menggunakan *E-Billing* dan pelaporan baik secara manual ataupun online menggunakan *E-Filing*. Dengan adanya DJP *online* yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun saat ini masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan pajak dengan menggunakan *E-Filing*, dikarenakan masih kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai fasilitas *E-Filing* sehingga banyak wajib pajak yang tidak mengetahui cara pelaporan pajak dan kesulitan mengisi surat pemberitahuan pajak serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya sangat rendah. Alasan lain wajib pajak enggan melaporkan pajak adalah karena pajak yang dilaporkan kurang dirasakan manfaatnya bagi wajib pajak.

Selain tidak melaporkan pajak, masih banyak juga wajib pajak yang tidak membayar pajaknya, dikarenakan kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai penggunaan fasilitas *E-Billing* yang digunakan untuk membuat kode *billing*. Kode *billing* dicetak untuk dapat

melakukan pembayaran ke kantor pos, bank ataupun dengan *mobile banking*. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pradnyana & Prena, 2019) yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sitem *E-Filing*, *E-Billing* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur". Hasil penelitian ini adalah sistem *E-Filing* memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, *E-Billing* berpengaruh signifikan dan tidak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh signifikan dan tidak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Rahayu, 2016) dengan judul Pengaruh Penerapan Aplikasi *Electronic Filing (E-Filing)* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Penyampaian SPT Tahunan Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Universitas Islam Kadir, Kediri). Simpulan penelitian menyatakan penerpaan *E-Filing* berdampak signifikan dan tidak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian dalam latar belakang, adapun beberapa perumusan masalah diantaranya :

1. Apakah fasilitas *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam?
2. Apakah fasilitas *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam?
3. Apakah fasilitas *E-Billing* dan *E-Filing* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam?

Didasarkan pada perumusan masalah, berikut ini beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

- 1 Untuk mengetahui apakah fasilitas *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.
- 2 Untuk mengetahui apakah fasilitas *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.
- 3 Untuk mengetahui apakah fasilitas *E-Billing* dan *E-Filing* secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.

Berlandaskan penjelasan latar belakang, penulis berkeinginan untuk melakukan pengujian dengan judul "PENGARUH FASILITAS *E-BILLING* DAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BATAM"

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia ialah taat, patuh atau tunduk terhadap peraturan atau ajaran. Wajib pajak dikatakan patuh apabila taat dalam melakukan pembayaran dan pelaporan kewajiban pajaknya. Berdasarkan tata cara atau ketentuan umum perpajakan, surat pemberitahuan ialah laporan yang berisikan perhitungan pajak, pajak yang telah dibayar, objek pajak atau bukan pajak, aset serta utang wajib pajak yang perlu disampaikan ke negara sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan. Beberapa indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut (Rahayu, 2016):

1. Ketaatan dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Misalnya membayar pajak dengan tidak melewati batas pembayaran, terdapat banyak tempat pembayaran yang memudahkan melakukan pembayaran pajak.
2. Ketaatan dalam membayar, melakukan perhitungan dan menghitung pajak terhutang. Misalnya menghitung pajak dengan benar, sanksi yang diterapkan tegas, dan petugas pajak melakukan pemeriksaan.
3. Ketaatan dalam melaporkan dan sadar akan kapan batas akhir pelaporan sesuai dengan ketentuan.
4. Ketaatan dalam membayar dan melaporkan tunggakan pajak. Misalnya wajib pajak tidak keberatan membayar pajak yang merupakan tambahan beban pajak.

2.2 Fasilitas *E-Billing*

E-Billing pajak ialah suatu fitur yang diciptakan untuk mencetak kode *billing* pajak dengan *online* agar dapat melakukan pembayaran (Onlinepajak,

2016). Kode *billing* ialah pengganti Surat Setoran Pajak (SSP). Dengan adanya kode *billing*, pajak bisa dibayar di kantor pos, bank ataupun melalui mesin ATM, *mobile banking* serta *internet banking*. Menurut direktorat jenderal pajak, pengertian *E-Billing* ialah cara pembayaran pajak dengan elektronik memakai kode *billing*. Kode *billing* dibuat dengan sistem *billing* atas macam-macam pajak yang ingin dibayar. Kode *billing* berupa jajaran beberapa angka. Sistem *billing* ialah sistem yang digunakan untuk mencetak kode *billing* sebagai pengganti surat setoran bukan pajak, surat setoran pengembalian belanja dan surat setoran pajak. Indikator-indikator fasilitas *E-Billing* antara lain (Martini et al., 2019):

1. Menyederhanakan dan meringankan prosedur menginput data.
2. Meminimalkan dan mencegah terjadinya *human error*.
3. Menyederhanakan prosedur pembayaran.
4. Membantu wajib pajak mendapatkan cara dalam memantau realisasi serta status pembayaran.
5. Wajib pajak memiliki kebebasan dalam menyimpan data mereka sendiri

2.3 Fasilitas *E-Filing*

Fasilitas *E-Filing* pajak ialah sebuah aplikasi untuk melaporkan surat pemberitahuan melalui koneksi internet (Onlinepajak, 2018). *E-Filing* pajak ialah metode pelaporan pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan ataupun surat pemberitahuan lainnya yang dapat dilakukan dengan real time dan menggunakan koneksi internet pada *website* DJP *online* yaitu layanan *E-Filing*, dapat juga melalui aplikasi yang dibuat oleh penyedia jasa aplikasi atau *application server provider* pajak.


Keuntungan memakai *E-Filing* antara lain (Onlinepajak, 2018): pelaporan pajak dengan jaringan internet bisa dilakukan tanpa melihat waktu dan tempat, irit waktu atau tidak memakan waktu wajib pajak untuk pergi ke kantor pelayanan pajak, bukti lapor dapat diarsip dengan mudah dan aman sehingga tidak perlu takut hilang. Indikator fasilitas *E-*

Filing antara lain sebagai berikut (Rahayu, 2016) :

1. Pengoperasian aplikasi *E-Filing* sederhana.
2. penyampaian surat pemberitahuan tahunan menggunakan aplikasi *E-Filing* mudah.
3. Surat pemberitahuan tahunan yang dilaporkan melalui *E-Filing* lebih efektif karena lebih cepat dan tepat.
4. Hemat biaya, tenaga, dan waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan apabila dilakukan melalui *E-Filing* sehingga lebih ekonomis dan praktis.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran penelitian ini ialah mengenai pengaruh fasilitas *E-Billing* dan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini sejumlah tiga variabel yakni dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan ialah *E-Billing* (X₁) dan *E-Filing* (X₂). Sedangkan variabel terikat yang digunakan ialah kepatuhan wajib pajak (Y). berikut ini gambaran kerangka pemikiran penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini ialah Metode penelitian kuantitatif. Tahapan penelitian ini ialah pertama-tama merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan beberapa tinjauan pustaka, dilanjutkan dengan merumuskan hipotesis, setelah itu mengumpulkan kuesioner selanjutnya melakukan analisis data dan langkah terakhir yakni menarik kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini, data yang dipakai ialah data primer atau sumber data penelitian yang didapatkan langsung dari sumber aslinya. Sumber penelitian ini didapatkan dari wajib pajak orang pribadi yang tercatat di kantor pelayanan pajak Pratama Batam selatan dengan kuesioner atau angket sebagai instrumen

penelitian. Hasil kuesioner diukur dengan skala likert. Teknik sampling pada penelitian ini ialah sampling insidental. Pada penelitian ini yang dijadikan populasi yaitu wajib pajak perseorangan yang tercatat di kantor pelayanan pajak Pratama Batam Selatan yang melaporkan pajaknya melalui *E-Filing* yaitu berjumlah 43.763. banyaknya sampel pada penelitian ini didapatkan menggunakan rumus slovin sehingga jumlah sampel yang diperoleh berjumlah 100 respon yang mewakili populasi. Wajib pajak perseorangan yang dapat diambil sebagai sampel perlu memiliki beberapa syarat yakni masih merupakan wajib pajak yang tercatat di kantor pelayanan pajak Pratama Batam Selatan dan aktif membayar dan melaporkan pajaknya. Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak perseorangan yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan. Variabel independen penelitian ini adalah *E-Billing* dan *E-Filing*. Hipotesis penelitian ini, antara lain:

H1: *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: *E-Billing* dan *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan

yang beralamat di Adhya Building Tower Blok A 1 Komplek Permata Niaga Bukit Indah, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444. Analisis data penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif. Kemudian uji kualitas data dibagi menjadi dua, yakni uji validitas data dan reliabilitas data. Setelah itu uji asumsi klasik yang berupa uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Dilanjutkan dengan uji hipotesis yang terdiri dari uji signifikansi individu dan uji signifikansi simultan. Uji yang terakhir adalah uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Statistik deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2015:207) statistik deskriptif ialah salah satu macam statistik yang berfungsi menganalisis dengan menggambarkan, menceritakan atau menjelaskan data yang diperoleh seadanya dengan tidak ada tujuan untuk menarik kesimpulan untuk umum. Dipakai untuk menjelaskan dan memberi bayangan suatu data yang nilainya dapat dilihat dari standar deviasi, maksimum, minimum, rata-rata, varian, sum, range adalah makna uji statistik ini menurut (Ghozali, 2013:19) berikut ini ialah hasil uji analisis statistik deskriptif penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-Billing	100	17	30	26.20	3.306
E-Filing	100	26	40	34.11	3.651
Kepatuhan_Wajib_Pajak	100	32	45	39.29	3.447
Valid N (listwise)	100				

(Sumber : Output data primer melalui SPSS 25, 2020)

Pada tabel 1 diatas, Kolom N adalah jumlah data yang diolah yaitu sebanyak 100 data. Kolom minimum adalah kolom yang menunjukkan nilai terendah dari data yang diolah. Untuk variabel X1 nilai minimumnya adalah 17, untuk variabel X2 nilai minimumnya adalah 26 dan untuk variabel Y nilai minimumnya adalah 32. Kolom *maximum* adalah kolom yang menunjukkan nilai tertinggi dari data yang diolah. Untuk variabel X1 nilai *maximum*nya adalah 30, untuk variabel X2 nilai *maximum*nya adalah 40 dan

untuk variabel Y nilai *maximum*nya adalah 45.

Kolom *mean* adalah kolom yang menunjukkan nilai rata-rata data yang diolah. Untuk variabel X1 meannya adalah 26,20. Untuk variabel X2 meannya adalah 34,11 dan untuk variabel Y meannya adalah 39,29. Kolom Std. Deviation adalah kolom yang menunjukkan standar deviasi data yang diolah. Untuk variabel X1 standar deviasinya adalah 3,306. Untuk variabel X2 standar deviasinya adalah 3,651 dan

untuk variabel Y standar deviasinya adalah 3,447.

4.2 Uji Validitas Data

Menurut (Ghozali, 2013:52) Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner apakah sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dilakukan

dengan cara melihat kolerasi skor masing-masing item pernyataan dengan skor total. Jika nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel maka pernyataan tersebut dinyatakan valid, dan juga sebaliknya apabila r hitung $<$ r tabel maka pernyataan tersebut dikatakan tidak valid. Berikut ini hasil pengujian validitas penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Data

Keterangan	R Hitung	R Tabel	Hasil
<i>Fasilitas E-Billing</i>			
X1.1	0,751	0,197	Valid
X1.2	0,682	0,197	Valid
X1.3	0,732	0,197	Valid
X1.4	0,536	0,197	Valid
X1.5	0,772	0,197	Valid
X1.6	0,634	0,197	Valid
<i>Fasilitas E-Filing</i>			
X2.1	0,786	0,197	Valid
X2.2	0,528	0,197	Valid
X2.3	0,605	0,197	Valid
X2.4	0,549	0,197	Valid
X2.5	0,219	0,197	Valid
X2.6	0,770	0,197	Valid
X2.7	0,302	0,197	Valid
X2.8	0,497	0,197	Valid
<i>Kepatuhan Wajib Pajak</i>			
Y1	0,319	0,197	Valid
Y2	0,694	0,197	Valid
Y3	0,262	0,197	Valid
Y4	0,769	0,197	Valid
Y5	0,253	0,197	Valid
Y6	0,554	0,197	Valid
Y7	0,285	0,197	Valid
Y8	0,626	0,197	Valid
Y9	0,739	0,197	Valid

(Sumber : *Output data primer melalui SPSS 25, 2020*)

Pada tabel 2. diatas menunjukkan bahwa setiap pernyataan dari indikator-indikator kuesioner valid dan signifikan. hal ini dapat dinilai dari nilai r hitung lebih tinggi daripada r tabel. Angka r tabel untuk uji dua sisi yakni 0,197 (dari perhitungan $Df = n-2 = 100-2 = 98$). Nilai semua pernyataan $>$ 0,197 sehingga dapat

disimpulkan bahwa semua item pernyataan adalah vsalid.

4.3 Uji Reliabilitas Data

Dalam penelitian ini, reliabilitas data diukur dengan metode Cronbach's Alpha. Untuk menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak dengan menggunakan Cronbach's Alpha, apabila diatas 0,6

maka data tersebut reliabel dan juga sebaliknya apabila di bawah 0,6 maka data tidak reliabel.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Data


Reliability Statistics		
	Cronbach's Alpha	N of Items
E-Billing	.766	6
E-Filing	.638	8
Kepatuhan Wajib Pajak	.603	9

(Sumber : *Output* data primer melalui SPSS 25, 2020)


Pada tabel 3. diatas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha variabel dari 6 pernyataan fasilitas E-Billing adalah sebesar 0,766. Maka hasilnya adalah Cronbach's Alpha = 0,766 > 0,60 artinya pernyataan-pernyataan tersebut dapat dikatakan reliabel (dapat dipercaya). *Cronbach's Alpha* variabel dari 8 pernyataan fasilitas *E-Filing* adalah sebesar 0,638. Maka hasilnya adalah *Cronbach's Alpha* = 0,638 > 0,60 artinya pernyataan-pernyataan tersebut dapat dikatakan reliabel (dapat dipercaya). *Cronbach's Alpha* variabel dari 10 pernyataan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,603. Maka hasilnya adalah *Cronbach's Alpha* = 0.603 > 0,60 artinya pernyataan-pernyataan tersebut dapat dikatakan reliabel (dapat dipercaya).

4.4 Uji Normalitas Data

Menurut (Ghozali, 2013:163) uji normalitas dapat dilihat dengan hasil grafik histogram ataupun grafik normal p-plot. Dapat diperhatikan apabila titik data memencar didekat garis diagonal serta searah dengan grafik histogram atau garis diagonalnya maka hal ini menyatakan data tersebut merupakan data normal dann model regresi memenuhi asumsi normalitas. Normalitas data ialah suatu ketentuan utama yang wajib ada pada analisis parametik. Data yang normal dianggap bisa mewakili populasi sehingga kenormalan data sangat penting. Uji normalitas bermanfaat untuk mendeteksi normal atau tidaknya model regresi variabel terikat dan variabel bebas yang ada disebuah penelitian. Pada gambar 2. Menerangkan bahwa data yang ada pada penelitian ini berdistribusi normal dikarenakan pola kurvaa membentuk lonceng atau *bell shape*.



Gambar 2. Bell Shaped Curved
(Sumber : *Output* data primer melalui SPSS 25, 2020)



Gambar 3. P-Plot Standardized
(Sumber : *Output* data primer melalui SPSS 25, 2020)

Pada gambar 3 diatas juga menjelaskan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal dikarenakan keberadaan titik-titik data memencar disekitar garis diagonal. Ada juga pengujian kolmogorov-smirnov yang dilakukan untuk membuktikan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal. Dalam uji kolmogorov smirnov, data dinyatakan normal jika nilai *porbability* signifikan (2 *tailed*) pada tabel kolmogorov-smirnov lebih besar darii 0,05. Hasil pengujian kolmogorov-smirnov ialah sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.23923614
Most Extreme Differences	Absolute	.045
	Positive	.045
	Negative	-.030
Test Statistic		.045
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

(Sumber : *Output Data primer* melalui SPSS 25, 2020)

Pada tabel 4. bisa dilihat bahwa nilai asymp. sig. (*2-tailed*) adalah sebesar 0,200. Nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov tersebut lebih besar tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

4.5 Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2013:105) multikolinearitas dilakukan untuk membuktikan apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Menurut (Priyatno, 2016:116) uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Uji

multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan *tool* uji yang disebut *Variance Inflation Factor* (VIF). Uji ini berfungsi untuk mendeteksi apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan sempurna atau mendekati sempurna antara variabel bebas. Untuk mendeteksi terjadinya multikolinearitas dengan mengamati besarnya nilai *Tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Apabila angka VIF lebih besar daripada 10 serta angka *tolerance* lebih kecil daripada 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya jika nilai VIF lebih rendah daripada 10 serta angka *tolerance* lebih tinggi daripada 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
E-Billing	.548	1.826
E-Filing	.548	1.826

(Sumber : *Output data primer* menggunakan SPSS 25, 2020)

Pada tabel 5. dapat dilihat untuk variabel fasilitas *E-Billing* dan *E-Filing* memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,548 dan VIF sebesar 1,826. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik fasilitas *E-Billing* ataupun *E-Filing*, keduanya tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas karena nilai *tolerance* = 0,548 > 0,1 dan nilai VIF = 1,826 < 10.

4.6 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2013:139) Menurut (Ghozali, 2013:139) Heteroskedastisitas berfungsi untuk mendeteksi dalam suatu model regresi ada atau tidaknya terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke observasi lainnya. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut

(Priyatno, 2016:117) ada beberapa metode pengujian dalam uji heteroskedastisitas adalah uji Gleser, uji korelasi Spearman, uji Park dan melihat pola titik pada grafik Scatterplot. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot. Apabila titik-titik pada grafik scatterplot membentuk suatu pola yang teratur maka terdapat gejala heteroskedastisitas dan juga sebaliknya apabila titik-titik pada grafik scatterplot menyebar dan tidak membentuk suatu pola yang teratur berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

4.7 Uji Signifikan Individu (Uji t)

Uji t biasanya disebut uji parsial adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah

variabel independen yakni fasilitas *E-Billing* (X1) dan *E-Filing* (X2) berpengaruh

secara parsial terhadap variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel 6. Hasil Uji Signifikan Individu (Uji T)

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	15.390	2.195		7.012	.000
	E-Billing	.562	.093	.539	6.044	.000
	E-Filing	.269	.084	.285	3.199	.002

(Sumber : *Output* data primer menggunakan SPSS 25, 2020)

Pada tabel 6. variabel *E-Billing* (X1) memiliki angka t hitung sebesar 6,044 dan nilai signifikansi senilai 0,000. Pengujian ini menerangkan angka t hitung = 6,044 lebih besar daripada t tabel = 1,985 dan angka signifikansi senilai 0,000 lebih rendah daripada 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa tidak disetujui dan Ha disetujui yaitu secara parsial fasilitas *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel *E-Filing* (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 3,199 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Hasil penelitian adalah t hitung = 3,199 lebih

besar daripada t tabel = 1,985 dan nilai signifikansi = 0,002 lebih kecil daripada 0,05. Sehingga menerangkan bahwa Ho tidak diterima dan Ha diterima yaitu fasilitas *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.8 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji f dilakukan untuk membuktikan apakah variabel independen yaitu fasilitas *E-Billing* (X1) dan *E-Filing* (X2) apakah bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel 7. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	680.186	2	340.093	66.456	.000 ^b
	Residual	496.404	97	5.118		
	Total	1176.590	99			

(Sumber : *Output* data primer menggunakan SPSS 25, 2020)

Pada tabel 7. menunjukkan bahwa fasilitas *E-Billing* (X1) dan *E-Filing* (X2) memiliki nilai f hitung sebesar 66,456 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil penelitian ini adalah f hitung = 66,456 lebih besar daripada f tabel = 3,09 dan nilai signifikansi = 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Sehingga menjelaskan bahwa Ho tidak disetujui dan Ha disetujui yaitu fasilitas *E-Billing* dan *E-Filing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

determinasi senilai nol maka dapat diartikan bahwa persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak ada atau dengan kata lain variasi variabel bebas sama sekali tidak menerangkan variasi variabel terikat. Sebaiknya. Apabika koefisien determinasi bernilai satu maka persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sangat sempurna atau dapat dikatakan bahwa variasi variabel bebas menerangkan sebesar 100% variasi variabel terikat. Hasil uji koefisien determinasi penelitian ini adalah sebagai berikut.

4.9 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut (Chandrarin, 2018:141) koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan porposisi variasi variabel bebas yang sanggup menerangkan variasi variabel terikat. Hasil koefisien determinasi ialah berada diantara angka nol dan satu (Ghozali, 2013:97). Jika angka koefisien

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.760 ^a	.578	.569	2.262

(Sumber : Output data primer menggunakan SPSS 25, 2020)

Pada tabel 8. dapat diketahui hasil uji koefisien determinasi (*R Square*) memperoleh nilai sebesar 0,578 atau 57,8%. Hasil ini menerangkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebanyak 57,8% dipengaruhi oleh fasilitas *E-Billing* (X1) dan *E-Filing* (X2). Kemudian sebanyak 42,2% dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari variabel yang dibahas dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Fasilitas *E-Billing* (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) perseorangan yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan. Hasil Perhitungan menerangkan t hitung senilai 6,044 lebih tinggi daripada t tabel senilai 1,985 serta angka signifikan senilai 0,000 lebih rendah daripada 0,05.
2. Fasilitas *E-Filing* (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) perseorangan yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan. Hasil Perhitungan didapatkan t hitung senilai 3,199 lebih tinggi dibanding t tabel senilai 1,985 serta angka signifikan senilai 0,002 lebih rendah dibanding 0,05.
3. Fasilitas *E-Billing* (X1) dan *E-Filing* (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) perseorangan yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan. Hasil perhitungan diperoleh angka f hitung senilai 66,456 lebih tinggi daripada f tabel senilai 3,09 serta angka signifikan senilai 0,000 lebih rendah daripada 0,05.

DAFTAR PUSTAKA

Chandrarin, G. (2018). *Metode Riset*

- Akuntansi Pendekatan Kuantitatif. Selemba Empat.*
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21* (7th ed.). Universitas Diponegoro.
- Martini, Penawang, S. Y., & Purnomo, T. P. B. (2019). Dampak Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kantor Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB)*, 4, 755–766. <https://doi.org/2527-7502>
- Onlinepajak. (2016). *e-Billing OnlinePajak: Alternatif Cara Bayar Pajak Online.*
- Onlinepajak. (2018). *e-Filing Pajak: Tata Cara Pelaporan Pajak Online.*
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. Das. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65. <https://doi.org/1978-4007>
- Priyatno. (2016). *Analisis Data, Olah Data & Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik.* Media Kom.
- Rahayu, P. (2016). Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Penyampaian SPT Tahunan Dosen, Karyawan Dan Mahasiswa Universitas Islam Kadiri, Kediri). *Cendekia Akuntansi*, 4(2), 23–31. <https://doi.org/2338-3593>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* CV Alfabeta.